



## PENETAPAN

Nomor 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Romelah Binti Ngaderi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Palem, RT. 012, RW. 002, Desa Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ainur Malik Lubis, S.H., Dan Moh. Syamsul Arifin, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Kunta Bhaswara VIII No. 16-B, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 September 2022 dengan Nomor : 3615/Kuasa/9/2022/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum H. Samsul Arifin pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 di Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagak Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/53/IV/2009 tertanggal 20 April 2009;

2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Almarhum H. Samsul Arifin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Yazid Firdaus, lahir di Malang, 20 Agustus 2014, umur 8 Tahun;
3. Bahwa sebelumnya Almarhum H. Samsul Arifin menikah dengan Pemohon, Almarhum H. Samsul Arifin menikah terlebih dahulu pada tanggal 09 Februari 2002 dengan seorang perempuan yang bernama Ulfah Ubaidiyah, dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Haidar Ali, lahir di Malang, 27 Desember 2002, umur 20 Tahun, namun dalam perjalanannya antara Almarhum H. Samsul Arifin dan Ulfah Ubaidiyah telah bercerai melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 30 Januari 2007 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0384/AC/2007/PA.Kab.Mlg, dan seorang anak tersebut dalam asuhan Ulfah Ubaidiyah;
4. Bahwa suami Pemohon Almarhum H. Samsul Arifin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 di Rumah Sakit dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Kematian Kepala Desa Cepokomulyo Nomor: 470/42/35.07.13.1009/2016 tertanggal 2 Juni 2016;
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari seorang anak tersebut berada dibawah Pengasuhan Pemohon yang derajatnya adalah ibu kandungnya;
6. Bahwa oleh karena seorang anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas seorang anak tersebut yakni Muhammad Yazid Firdaus;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin jualn ini adalah untuk mengurus segala kepentingan hukum demi tercapainya kepastian hukum bagi anak, baik kepastian dalam hal menjadi Ahli Waris maupun kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa pemohon memandang perlu untuk ditetapkan sebagai wali bagi diri anak-anak Pemohon dan wali untuk harta warisan (*tirkah*) demi

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak mengingat pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dengan ini pemohon tegaskan mampu dan berkewajiban untuk mengurus diri anak dan hartanya dengan sebaik-baiknya dan Pemohon Tegaskan akan membimbing anak dari segi agama, pendidikan untuk masa depan anak sebagaimana pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqou, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**ROMELAH Binti NGADERI**) adalah sebagai **WALI** dari seorang anaknya yang bernama **MUHAMMAD YAZID FIRDAUS**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507136404720006 tanggal 15-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan - surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda -(P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 120/53/IV/2009 tanggal 19-04-2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup,

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507131807080014 tanggal 09-10-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yazid Firdaus Nomor : 3507-LU-14102014-0018 tanggal 17-10-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Kematian atas nama Samsul Arifin Nomor 470/42/35.07.13.1009/2016 tanggal 02 juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Ulfa Ubaidiyah binti Ubaidillah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, tempat kediaman di Jl. Tenun RT. 005 RW.002 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah mantan istri suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak mengurus segala kepentingan hukum demi tercapainya kepastian hukum bagi anak, baik kepastian dalam hal menjadi Ahli Waris maupun kepentingan hukum lainnya;

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Samsul Arifin adalah suami istri, kemudian suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2016 di Rumah Sakit dikarenakan Sakit. Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 1 orang anak yang belum dewasa bernama Muhammad Yazid Firdaus, umur 8 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Haidar Ali bin Samsul Arifin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Tenun RT. 005 RW.002 Kelurahan Pangungrejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah mantan istri suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak mengurus segala kepentingan hukum demi tercapainya kepastian hukum bagi anak, baik kepastian dalam hal menjadi Ahli Waris maupun kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Samsul Arifin adalah suami istri, kemudian suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2016 di Rumah Sakit dikarenakan Sakit. Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 1 orang anak yang belum dewasa bernama Muhammad Yazid Firdaus, umur 8 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan" Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Huku Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 3615/Kuasa/9/2022/PA.Kab.Mlg., tanggal 28 September 2022, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Ainur Malik Lubis, S.H., Dan Moh. Syamsul Arifin, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonanan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.5), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2 dan P.4) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon dikaruniai empat orang anak bernama Muhammad Yazid Firdaus, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat kematian memebrikan bukti bahwa Samsul Arifin telah meninmggal dunia pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berkelakuan baik dan dalam mengasuh anaknya dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsul Arifin, dan memiliki satu orang anak bernama Yogi Akbar Finanda;
2. Bahwa kemudian mantan suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2016;
3. Bahwa anak Pemohon dengan mantan suami Pemohon kemudian diasuh oleh Pemohon selaku kerabat terdekat (ibu kandung) dari anak tersebut;
4. Pemohon, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;
5. Almarhum suami Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 00266 dan pemegang hak atas tanah tersebut bernama Samsul Arifin;

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama Muhammad Yazid Firdaus, umur 8 tahun, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum mantan suaminya (Samsul Arifin) yang didalamnya ada hak Pemohon dan hak satu anak, Majelis

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk kedua orang anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ibu kandung diperbolehkan mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendakinya, oleh karenanya permohonan pemohon dalam Petitem nomor 3 tidak perlu dicantumkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku ibu kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa Kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (ROMELAH Binti NGADERI) adalah sebagai WALI dari seorang anaknya yang bernama MUHAMMAD YAZID FIRDAUS;
3. Membebaskan kepada menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **05 Oktober 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Rabiulawal 1444 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Burnalis, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum** dan

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Aimatus Syaidah, S. Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum**

**Dra. Burnalis, M.A.**

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aimatus Syaidah, S. Ag., M.H**

halaman 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>145.000,-</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 15 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1479/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)